

# **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi**

**(Perbandingan hukum di Indonesia, Malaysia dan Jepang)**

## **Abstrak**

Barang impor yang dikirim ke suatu negara belum tentu memiliki izin atau resmi untuk diperjualbelikan di dalam negara tersebut. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana implikasi atas impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual ke konsumen dan bagaimana penegakkan hukum dan perbedaannya terhadap telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual ke konsumen di negara Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan produk hukum yang berbeda dari setiap negara beserta penegakannya. Di Indonesia, dampak pemalsuan ini dapat merugikan pendapatan pajak negara serta ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, diatur hukum dari Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberi sanksi tahanan paling lama 2 tahun dengan denda sebanyak Rp 500.000.000,00. Malaysia juga terkena dampak pasar gelap ini yaitu penurunan defisit negara akibat tidak tersalurkannya pajak barang. Penegakan hukum di Malaysia mengacu pada aturan pemalsuan berdasarkan CopyRight Act 1987 dengan sanksi penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda sejumlah uang. Selain itu, di Jepang sendiri memiliki Hukum Perlindungan Konsumen tahun 2000 serta penegakkan hukumnya bagi orang yang membawa barang palsu dan pemalsuan berdasarkan pada artikel 167 dengan denda penjara tidak lebih dari 3 tahun. Kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Jepang punya cara tersendiri untuk menegakkan hukum terhadap penjualan telepon genggam tidak resmi namun dampaknya bisa sama.

**Kata kunci: Impor, Telepon Genggam, Indonesia**

## ***Abstract***

*Imported goods sent to a country do not necessarily have a permit or official to be traded in that country. In this study, the question that will be answered is what are the implications for the import of unofficial cellular phones by business actors who are sold to consumers and how law enforcement and the difference between unofficial cellular phones by business actors are sold to consumers in Indonesia, Malaysia, and Japan. This research method uses normative juridical type. The results of the study show different legal products from each country and their enforcement. In Indonesia, the impact of this forgery can be detrimental to state tax revenues as well as economic instability. Thus, it is regulated by law from Article 45 and Article 46 of the Consumer Protection Law to sanction a prisoner of a maximum of 2 years with a fine of Rp. 500,000,000.00. Malaysia is also affected by this black market, namely the decline in the state deficit due to the non-disbursement of goods taxes. Law enforcement in Malaysia refers to the counterfeiting rules based on the CopyRight Act 1987 with a prison sentence of not more than 5 years and a fine of money. In addition, in Japan itself has the Consumer Protection Law of 2000 and its enforcement for people who carry counterfeit and counterfeit goods based on article 167 with a prison fine of not more than 3 years. The conclusion that can be drawn is that each country, such as Indonesia, Malaysia, and Japan, has its own way of enforcing the law against the sale of unauthorized cell phones, but the impact can be the same.*

***Keywords:*** Import, mobile phone, Indonesia